



**BAPPEDA
KABUPATEN
TEMANGGUNG**



| **2025**

LKJIP BAPPERIDA

**Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Bapperida Kabupaten Temanggung**



Oleh:
BAPPERIDA TEMANGGUNG



[bapperidatemanggung](https://www.instagram.com/bapperidatemanggung)



bapperida.temanggungkab.go.id



+62 896 1635 2800

KATA PENGANTAR



Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat serta karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dapat tersusun.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sebuah kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan dan secara teknis diatur dalam Peraturan Menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun berdasarkan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang merupakan bentuk akuntabilitas public dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini sebagai media informasi public atas capaian kinerja terukur yang disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (disclosure) secara memadai atas hasil pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian kinerja instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran tujuan, sasaran strategis dan sasaran program berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efisien, dan berkelanjutan dimasa mendatang.

Temanggung, 16 Februari 2026

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Bapperida Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Bapperida Kabupaten Temanggung sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Berdasarkan Peraturan BPKP Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/D) serta Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Lembar Kerja Evaluasi

yang harus dicukupi, sehingga pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah terdapat indikator baru yang perlu disesuaikan dengan peraturan tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut Bapperida Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, BAPPERIDA Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang Perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah, sebagai berikut :

1. Tugas dan Fungsi Badan

Badan bertugas membantu dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi penunjang bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di Daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan berfungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan insfrastruktur, bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan, serta bidang rist dan inovasi daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur, bidang perencanaan

pembangunan manusia dan pemerintahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur, bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, evaluasi dan informasi pembangunan daerah, bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan infrastruktur, bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan, serta bidang riset dan inovasi daerah;
- e. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan fungsi kesekretariatan Badan; dan
- f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Tugas dan Fungsi Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

Dalam melaksanakan tugas yang dimaksud Sekretariat melaksanakan fungsi :

- a. penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
- b. penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- c. penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan di lingkungan Badan;
- d. penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Badan;

- e. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Badan;
- g. penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang keuangan.

Sub Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

3. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan rencana pembangunan daerah, penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, verifikasi dokumen perencanaan, publikasi Informasi hasil pembangunan, pengoordinasian data dan evaluasi rencana pembangunan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- b. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan;
- c. melakukan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;

- e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
 - f. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah;
 - g. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
 - h. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - i. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - j. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan daerah;
 - k. melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - l. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - n. pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - o. penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
 - p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam dan

infrastruktur. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- b. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD;
- f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di Daerah;
- h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah;
- j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan pembangunan manusia dan pemerintahan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia dan Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;

- b. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD
 - f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di Daerah;
 - h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah;
 - j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah; dan
 - k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
6. Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi daerah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai fungsi :

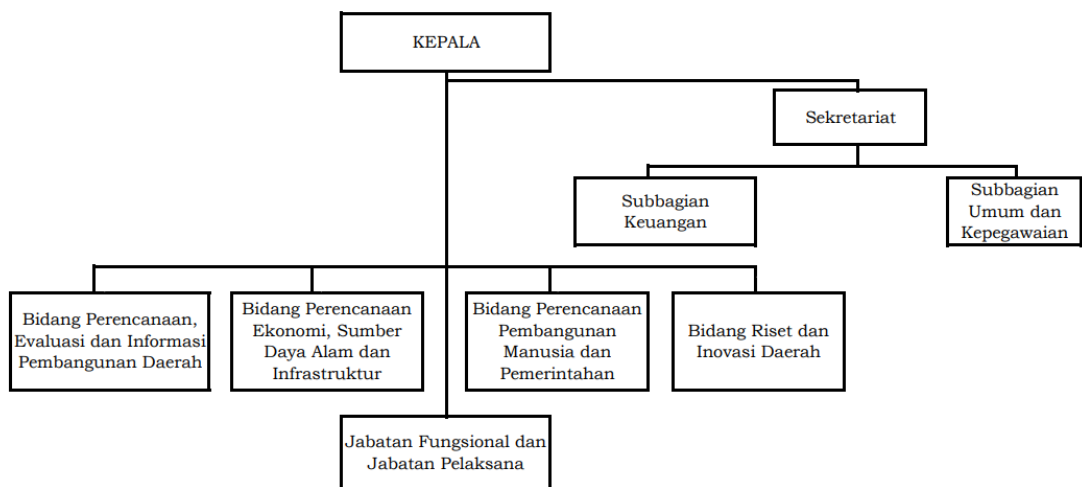
- a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan Daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

- b. penyusunan perencanaan, program, anggaran, kelembagaan dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
 - c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di Daerah;
 - f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di Daerah;
 - h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di Daerah;
 - i. melaksanakan administrasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi Daerah; dan
 - j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya
7. Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana
- Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Jabatan Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

3. Susunan Organisasi

Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Berikut gambar struktur organisasi Bapperida sebagai berikut :



Gambar 1.1.
Struktur Organisasi Bapperida Kabupaten Temanggung

4. Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi Bapperida Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Riset Pembangunan Daerah;
2. Inovasi Daerah;
3. Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah;
4. Kualitas layanan Bapperida
5. Akuntabilitas Kinerja Bapperida.

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKjIP

1. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum mendasari:

- a. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
- f. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- h. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

- i. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

2. Tujuan LKjIP

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Bapperida Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Bapperida Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

3. Manfaat LKjIP

- a. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 tahun.
- b. Memberikan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

C. SISTEMATIKA LKjIP

Sistematika penyajian LKjIP Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja.

1. Capaian Indikator dan Analisis

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja

a. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan

b. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis dan sasaran program dengan cara:

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja;
- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
- 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
- 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
- 5) Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan (diluar kekurangan anggaran dan sdm).
- 6) Analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya;
- 7) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;
- 8) Menambah dokumentasi kegiatan/hasil kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

C. Prestasi dan Penghargaan

Pada sub bab ini menampilkan prestasi dan penghargaan yang diraih pada Tahun 2025.

Bab IV : Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

- 1) Perjanjian Kinerja (JPT s/d pelaksanaan Th. 2025 dan perubahan 2025)
- 2) Rencana Aksi Tahun 2026
- 3) RKT Tahun 2027
- 4) Pohon Kinerja dan Cascading Tahun 2026
- 5) IKPD Triwulan IV Tahun 2025
- 6) Evaluasi Renja Triwulan IV Tahun 2025
- 7) Tindak Lanjut Evaluasi AKIP Tahun 2024
- 8) Prestasi Pemkab/Perangkat Daerah (tingkat Provinsi/Nasional)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Periode RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program, kegiatan dan sub kegiatan di Bappeda yang harus dilakukan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Bapperida Tahun 2025-2029 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Temanggung Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Penyusunan LKJIP Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan dokumen Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Visi Daerah

Visi Pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 adalah Temanggung Untuk Semua (Sejahtera, Berkelanjutan, Mudah, Inklusif, Aman).

Misi Daerah

Perwujudan Visi pembangunan daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui lima Misi pembangunan daerah yaitu

a. Meningkatkan Konektivitas dan Aksesibilitas

Peningkatan infrastruktur dan aksesibilitas merupakan hal mendasar bagi pembangunan daerah, tidak terkecuali Kabupaten Temanggung.

Hal ini tidak hanya mendorong pertumbuhan ekonomi dan investasi tetapi juga menjamin keadilan sosial dengan menghubungkan daerahdaerah terpencil dengan layanan dan peluang penting. Selain itu, perbaikan konektivitas infrastruktur juga akan meningkatkan akses III-4 Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 masyarakat pada layanan pendidikan dan layanan kesehatan, meningkatkan pariwisata, dan meningkatkan aktivitas ekonomi warga. Selain itu, konektivitas juga terkait dengan penyediaan dan perluasan infrastruktur digital, untuk memastikan semua masyarakat, terutama di daerah pedesaan, memiliki akses dalam mendapat informasi, layanan, serta mengembangkan peluang baru dari ekonomi digital.

b. Diversifikasi Perekonomian untuk Penghidupan yang Stabil

Memprioritaskan diversifikasi ekonomi dan peningkatan mata pencaharian di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk menciptakan perekonomian lokal yang berketahanan, inklusif, dan berkelanjutan. Hal ini akan mengurangi tingkat ketergantungan pada satu sektor, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. Dengan menerapkan diversifikasi ekonomi, Temanggung dapat membangun masa depan yang lebih seimbang dan sejahtera bagi seluruh penduduknya, memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang, mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian dengan mendorong diversifikasi ekonomi, mendukung usaha kecil, dan memberikan pelatihan keterampilan baru, memastikan peluang kerja yang stabil dan bervariasi bagi semua orang.

c. Pemberdayaan Melalui Pendidikan dan Kesehatan

Memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mendukung diversifikasi ekonomi, meningkatkan kesejahteraan sosial, mendorong kelestarian lingkungan, memperkuat tata kelola, dan beradaptasi terhadap perubahan teknologi. Dengan berinvestasi pada pendidikan, keterampilan, dan kemampuan masyarakatnya,

Temanggung dapat membangun masyarakat yang tangguh, dinamis, dan sejahtera serta mampu menghadapi tantangan dan peluang masa depan. Berikutnya, pemerintah daerah wajib memberikan kepastian jaminan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat Temanggung agar dapat hidup sehat, produktif, dan sejahtera.

d. Mempromosikan Kelestarian Lingkungan

Mengutamakan kelestarian lingkungan di Kabupaten Temanggung sangat penting sebagai upaya untuk melestarikan sumber daya alam, mengatasi perubahan iklim, mendukung pembangunan ekonomi, meningkatkan kesehatan masyarakat, menjamin stabilitas ekonomi III-5 Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 jangka panjang, mendorong keterlibatan masyarakat, menerapkan gaya hidup hijau, dan memenuhi tujuan keberlanjutan nasional dan global. Dengan menerapkan praktik berkelanjutan, Kabupaten Temanggung dapat melindungi dan memulihkan lingkungan, menciptakan masyarakat yang tangguh, sejahtera, dan sehat serta siap menghadapi tantangan dan peluang masa depan.

e. Menumbuhkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan dan Efektif.

Memprioritaskan tata kelola pemerintahan yang baik dan penguatan kelembagaan di Kabupaten Temanggung sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, memfasilitasi pembangunan yang efektif dan inklusif, memperkuat kinerja perekonomian, memastikan supremasi hukum, mendorong kohesi sosial, mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan efisiensi kelembagaan, dan mendorong inovasi dan daya tanggap. Pada era kemajuan teknologi informasi saat ini, pemerintah daerah dapat memanfaatkan partisipasi masyarakat melalui media sosial untuk memberikan pendapat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta memberikan penilaian atas upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan berinvestasi pada lembaga-lembaga yang kuat, transparan, dan akuntabel, Kabupaten Temanggung dapat menciptakan kerangka tata kelola yang mendukung pembangunan berkelanjutan, memberdayakan

warganya, dan menjamin masa depan yang sejahtera dan stabil bagi semua orang.

B. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 definisi tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan harus memenuhi kriteria dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan, disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami, dan disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis. Pernyataan tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Oleh karenanya sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program dan kegiatan. Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan BAPPERIDA diperlukan sejumlah sasaran yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai pada tahun 2025-2029. Selain itu sasaran juga menjadi dasar dalam penyusunan indikator kinerja utama perangkat daerah serta penyusunan program dan kegiatan tahunan dalam Rencana Kerja (Renja) Bapperida.

Tujuan

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintahan yang telah ditetapkan, maka Tujuan “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah”.

Sasaran

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Meningkatkan Peran Riset Dan Inovasi Dalam Pembangunan Daerah
3. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik

Tabel 2.1.
Tujuan, Sasaran Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2030

Sasaran RPJMD Yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Target					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Terwujudnya peningkatan kualitas infrastruktur wilayah mereka guna mendukung aktivitas ekonomi dan layanan publik	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah		Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	81,00	82,20	83,40	84,60	85,80	87,00
			Indeks Inovasi Daerah	Nilai	73,00	73,50	74,00	74,50	75,00	75,50
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	Nilai	21,20	21,30	21,40	21,50	21,60	21,70
			Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai	85	87	89	91	93	95
			Manajemen Risiko Indeks	Indeks	3,005	3,01	3,015	3,02	3,025	3,03
		Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam Pembangunan daerah	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,6	2,65	2,7	2,75	2,8	2,85
		Meningkatnya Kualitas Tatakelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	88,26	88,28	88,30	88,32	88,34	88,36
			Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	83,65	83,75	83,85	83,95	84,05	84,15

Sumber : Renstra Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

1. Strategi, Program dan Kegiatan

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Strategi merupakan rangkaian tahapan atau langkah-langkah yang berisikan grand design perencanaan pembangunan dalam upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan

Sesuai dengan 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka nomenklatur untuk program yang ada di Bapperida terdiri dari 5 program. Adapun Ke lima program tersebut Adalah sebagai berikut : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah, Program Riset Dan Inovasi Daerah.

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

Tabel 2.2.
Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	• Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
	Pembangunan Daerah			• Koordinasi Penyusunan Dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kab/Kota
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	• Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kab/Kota
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	• Monitoring, evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	• Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) • Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan • Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD) • Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
			Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	• Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian • Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				• Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	• Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) • Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
2.	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam Pembangunan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	• Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan
			Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	• Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat
		Program Riset Dan Inovasi Daerah	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan	• Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan
			Invensi dan Inovasi	• Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi • Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual • Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah • Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi
3.	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	• Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	• Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor • Penyediaan Bahan Logistik Kantor • Fasilitasi Kunjungan Tamu • Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Penyediaan Jasa Surat Menyurat • Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik • Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor • Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	• Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan • Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Sumber : Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029

C. PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima Amanah dan kesepakatan antara penerima dan

pemberi Amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja perangkat daerah berdasarkan Peraturan Bupati No.22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati No.37 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3.
Perubahan Perjanjian Kinerja Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPALA BAPPERIDA

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	81,00 Angka
		Indeks Inovasi Daerah	73,00 Nilai

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan daerah	Nilai perencanaan kinerja SAKIP	21,20 Nilai
		Nilai capaian kinerja Pembangunan daerah	85 Nilai
		Manajemen Risiko Indeks (MRI)	3,005 Indeks
2.	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam Pembangunan daerah	Kapabilitas inovasi	2,60 Angka
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola perangkat daerah dalam pelayanan publik	IKM perangkat daerah	88,26 Nilai
		Nilai AKIP perangkat daerah	83,65 Angka

NO	PROGRAM	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.299.351.958,-	Perubahan APBD
2	Program Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	827.177.000,-	Perubahan APBD
3	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	510.049.000,-	Perubahan APBD
4	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	299.082.000,-	Perubahan APBD
5	Program Riset dan Inovasi		

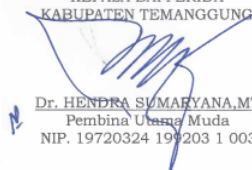
Temanggung, 3 November 2025

Pihak Kedua,
BUPATI TEMANGGUNG



AGUS SETYAWAN, SE

Pihak Pertama,
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG



Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

D. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2025

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan berpedoman pada Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah) serta memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, kelompok sasaran, dan pendanaan.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan RKPD, sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Selain itu Renja Perangkat Daerah juga berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu diimplementasikan ke dalam program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di Bapperida Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 49 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 40 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Perubahan anggaran Bapperida Tahun 2025, belanja yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis Adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4.
Alokasi Anggaran Sasaran Strategis

No	Sasaran	Program	Anggaran	Prosentase	Keterangan
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	827.177.000	10,52%	Terdiri dari 3 kegiatan, 5 sub kegiatan
		Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	510.479.000	6,49%	Terdiri dari 3 kegiatan, 9 sub kegiatan
2.	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam Pembangunan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	299.082.000	3,80%	Terdiri dari 2 kegiatan, 2 sub kegiatan
		Program Riset Dan Inovasi Daerah			Terdiri dari 2 kegiatan, 5 sub kegiatan
3.	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	6.229.351.958	79,19%	Terdiri dari 4 kegiatan, 11 sub kegiatan

Alokasi anggaran strategis digunakan untuk membiayai 5 program yang ada di Bapperida yaitu Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh 1 bidang, Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang dilaksanakan oleh 2 bidang/sektoral, Program Penelitian dan Pengembangan serta Program Riset Dan Inovasi Daerah yang dilaksanakan oleh 1 bidang, Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Dimana didalamnya termasuk anggaran untuk penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Program ini dilaksanakan oleh Sekretariat.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029. Penyusunan RPJMD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pasal 61 ayat (2), maka disusunlah Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat Rancangan RPJMD oleh pemerintah daerah dengan berpedoman pada visi, misi dan program dari Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Bapperida Kabupaten Temanggung telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 22 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung dan juga mengacu pada Perubahan Kinerja Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan Gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan Tingkat capaian kinerja yaitu :

Tabel 3.1.
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

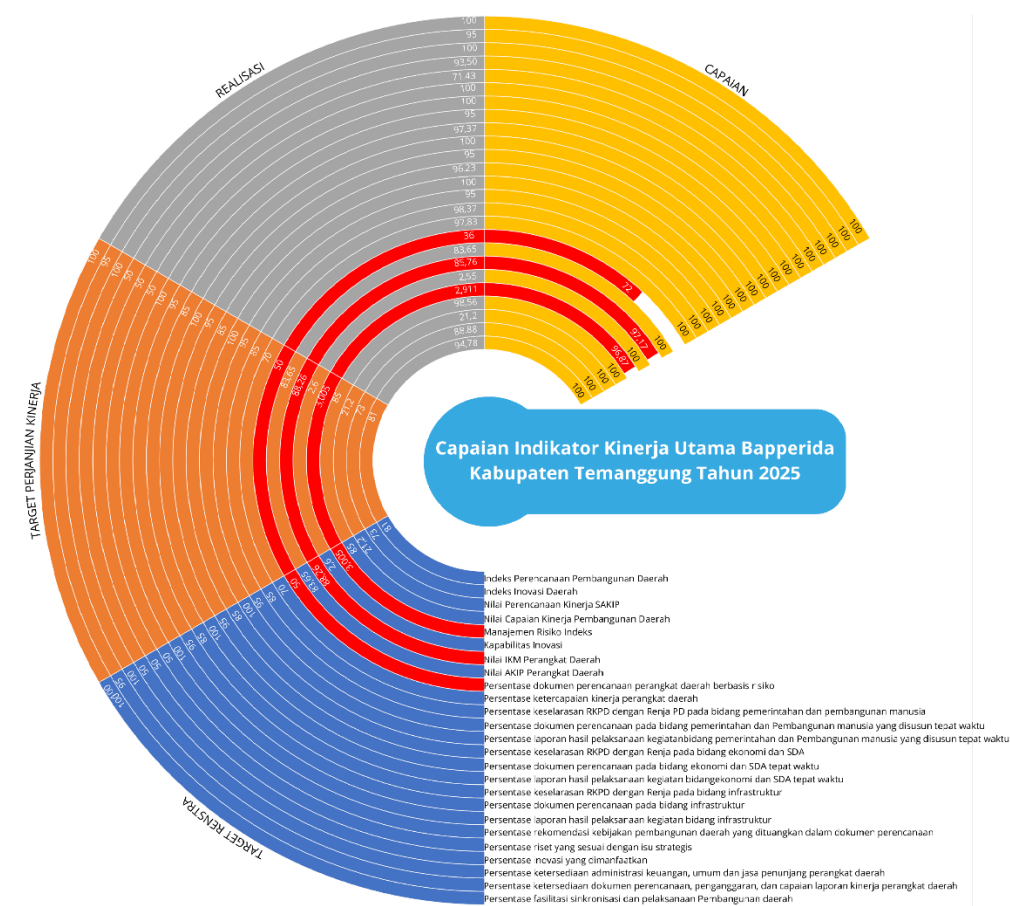
Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Bapperida Kabupaten Temanggung dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keterhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Bapperida Kabupaten Temanggung beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2.
Capaian Indikator Kinerja Utama Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	2025				
				Target Renstra	Target Target PK	Realisasi	Capaian	Keterangan
	1	2	3	4	5	6	7	8
A.	Tujuan							
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	81,00	81,00	94,78	100	Sangat Tinggi
		Indeks Inovasi Daerah	Nilai	73,00	73,00	88,88	100	Sangat Tinggi
B.	Sasaran							
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	Nilai	21,20	21,20	21,20*	100*	Sangat Tinggi
		Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai	85	85	98,56	100	Sangat Tinggi
		Manajemen Risiko Indeks	Indeks	3,005	3,005	2,911	96,87	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam Pembangunan daerah	Kapabilitas Inovasi	Angka	2,60	2,60	2,62	100	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	88,26	88,26	85,76	97,17	Sangat Tinggi
		Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	83,65	83,65	83,65	100	Sangat Tinggi
C	Program							
1	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko	%	50	50	36	72,00	Sedang
		Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	70	70	97,83	100	Sangat Tinggi
2	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	85	85	98,37	100	Sangat Tinggi
		Persentase dokumen perencanaan pada bidang	%	95	95	95	100	Sangat Tinggi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	2025				
				Target Renstra	Target Target PK	Realisasi	Capaian	Keterangan
	1	2	3	4	5	6	7	8
		pemerintahan dan Pembangunan manusia yang disusun tepat waktu						
		Persentase laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia yang disusun tepat waktu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
3	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA	%	85	85	96,23	100	Sangat Tinggi
		Persentase dokumen perencanaan pada bidang ekonomi dan SDA tepat waktu	%	95	95	95	100	Sangat Tinggi
		Persentase laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan SDA tepat waktu	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
4	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang infrastruktur	%	85	85	97,37	100	Sangat Tinggi
		Persentase dokumen perencanaan pada bidang infrastruktur	%	95	95	95	100	Sangat Tinggi
		Persentase laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya fasilitasi. pembinaan. bimbingan teknis. dan supervisi terkait penelitian. pengembangan. pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	%	50	50	100	100	Sangat Tinggi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Satuan	2025				
				Target Renstra	Target Target PK	Realisasi	Capaian	Keterangan
	1	2	3	4	5	6	7	8
6	Meningkatnya fasilitasi. pembinaan. bimbingan teknis. dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis	%	50	50	71,43	100	Sangat Tinggi
		Persentase inovasi yang dimanfaatkan	%	50	50	93,50	100	Sangat Tinggi
7	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian Bapperida	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
8	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan Bapperida	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan capaian laporan kinerja perangkat daerah	%	95	95	95	100	Sangat Tinggi
9	Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan daerah	Persentase fasilitasi sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan daerah	%	100	100	100	100	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian indikator tujuan							100	
Rata-rata capaian indikator sasaran							98,96	
Rata-rata capaian indikator program							98,35	



Gambar 3.1.
Rekapitulasi Pencapaian indikator tujuan dan sasaran Bapperida Tahun 2025

Dari tabel 3.2 diketahui bahwa capaian kinerja perangkat daerah Tahun 2025 secara umum berada pada kategori **Sangat Tinggi**. Seluruh indikator pada tingkat tujuan, sasaran, dan program menunjukkan capaian minimal di atas 98,00% dan sebagian besar mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Pada tingkat tujuan, Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dan Indeks Inovasi Daerah tidak hanya mencapai target, tetapi juga melampaui nilai yang ditetapkan dalam Renstra. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan serta penguatan riset dan inovasi daerah telah berjalan secara optimal dan terintegrasi.

Pada tingkat sasaran strategis, sebagian besar indikator terealisasi 100%, seperti Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP, Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, dan Nilai AKIP Perangkat Daerah, Kapabilitas

Inovasi. Sementara itu, beberapa indikator seperti Manajemen Risiko Indeks (96,87%) dan Nilai IKM Perangkat Daerah (97,17%) tetap berada pada kategori sangat tinggi meskipun belum mencapai angka maksimal. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal, penguatan inovasi, serta kualitas pelayanan publik telah berjalan dengan baik namun masih memiliki ruang untuk penyempurnaan.

Pada tingkat program, capaian kinerja seluruh indikator menunjukkan hasil yang sangat tinggi, dengan mayoritas indikator mencapai 100%. Hal ini mencerminkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan daerah pada seluruh bidang—pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian dan SDA, serta infrastruktur dan kewilayahan—telah berjalan selaras, tepat waktu, dan terkoordinasi dengan baik. Integrasi rekomendasi kebijakan ke dalam dokumen perencanaan, kesesuaian riset dengan isu strategis, serta pemanfaatan inovasi daerah juga menunjukkan kinerja optimal. Selain itu, aspek akuntabilitas keuangan, administrasi, dan kinerja perencanaan Bapperida telah terpenuhi secara lengkap dan tepat waktu. Meskipun demikian, persentase dokumen perencanaan berbasis risiko masih berada pada kategori sedang (72,00%), sehingga perlu ditingkatkan guna memperkuat kualitas perencanaan yang lebih adaptif dan berbasis mitigasi risiko.

Secara keseluruhan, hasil capaian tersebut menunjukkan bahwa implementasi perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 telah efektif, akuntabel, dan selaras dengan target kinerja yang ditetapkan. Ke depan, peningkatan kualitas manajemen risiko, penguatan ekosistem inovasi, serta optimalisasi pelayanan publik perlu terus dilakukan guna mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tujuan

- ✓ Membandingkan antara target dan realisasi kinerja, realisasi kinerja dengan target jangka menengah

Capaian indikator kinerja tujuan Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3.
Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Tujuan : Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah									
No.	Indikator Tujuan	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7=6/5*100	8	9	10=9/8*100
1	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	Angka	4,5	81,00	94,78	100	85,80	94,78	100
2	Indeks Inovasi Daerah	Nilai	72,42	73,00	88,88	100	75,00	88,88	100
Rata -Rata Capaian Kinerja Tujuan						100			100

Dari tabel diatas, Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD), target Tahun 2025 ditetapkan sebesar 81,00, sedangkan realisasi Tahun 2025 mencapai 94,78. Dengan demikian, capaian kinerja mencapai 100% dan melampaui target yang direncanakan. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 4,5, terdapat peningkatan yang sangat signifikan pada Tahun 2025. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra Tahun 2029 sebesar 85,80, realisasi Tahun 2025 sebesar 94,78 telah melampaui target 2029, yang berarti target jangka menengah telah tercapai bahkan sebelum periode berakhir, capaian tersebut mencerminkan efektivitas kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan inovasi dan riset yang optimal dalam mendukung pembangunan daerah. Pencapaian ini menjadi dasar strategis untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja IPPD pada periode berikutnya.

Sedangkan untuk capaian kinerja indikator tujuan Indeks Inovasi Daerah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri

No.400.10.11-6097 Tahun 2025 Tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025, Nilai Indeks Inovasi Daerah Kabupaten Temanggung yaitu 88,88 dengan predikat Sangat Inovatif angka ini lebih tinggi dari target 73,00. Pengukuran Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dengan cara menganalisis variable dan indikator Indeks Inovasi Daerah. Laporan informasi data inovasi daerah berdasarkan hasil pengukuran Indeks Inovasi Daerah yang telah divalidasi dan dilakukan quality control oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri dengan melibatkan Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM) Scientific Modeling, Application, Research, and Training for City-Centered Innovation and Technology (SMART CITY) Universitas Indonesia dan Direktorat Inovasi dan Kekayaan Intelektual Universitas Hasanuddin. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2024 sebesar 72,42, terjadi peningkatan kinerja pada Tahun 2025, selanjutnya apabila dibandingkan dengan target tahun 2029 sebesar 75,00 realisasi tahun 2025 sebesar 88,88 juga telah melampaui target akhir renstra. capaian tahun 2025 telah melampaui ekspektasi jangka panjang. Hasil ini menunjukkan bahwa Kabupaten Temanggung telah berhasil meningkatkan kapasitas inovasi secara signifikan, mencerminkan efektivitas kebijakan inovasi daerah, optimalisasi sumber daya, dan implementasi program inovasi yang berkelanjutan. Pencapaian ini sekaligus menjadi indikator keberhasilan strategi pengembangan inovasi daerah yang telah direncanakan dalam Renstra, sekaligus memberikan dasar untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja inovasi pada periode berikutnya.

- ✓ Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.4.
Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja Indikator Tujuan Bapperida
Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD)	4,5	4,5	4,5	4,5	94,78
Indeks Inovasi Daerah	45,58	70,92	80,87	72,42	88,88



Gambar 3.2.
Diagram Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja Indikator Tujuan
Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Dari tabel 3.4 Perkembangan capaian indikator tujuan Bapperida Kabupaten Temanggung selama periode Tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang bervariasi pada masing-masing indikator. Secara umum, pada Tahun 2025 terjadi peningkatan capaian kinerja dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD), nilai capaian pada Tahun 2021 hingga Tahun 2024 tercatat relatif sama yaitu sebesar 4,5. Hal ini terjadi karena pada periode tersebut metode pengukuran IPPD masih menggunakan sistem penilaian lama yang menggunakan skala indeks berbeda. Pada Tahun

2025, terjadi perubahan metode penilaian yang menggunakan skala baru sehingga nilai capaian menjadi 94,78. Perubahan nilai yang cukup signifikan ini bukan semata-mata menunjukkan lonjakan kinerja secara langsung, namun lebih disebabkan oleh perubahan sistem pengukuran indeks yang digunakan secara nasional. Meskipun demikian, nilai tersebut menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan daerah telah berada pada kategori sangat baik.

Sementara itu, pada indikator Indeks Inovasi Daerah, perkembangan capaian menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada Tahun 2021 capaian indeks inovasi daerah sebesar 45,58, kemudian meningkat cukup signifikan pada Tahun 2022 menjadi 70,92, dan kembali meningkat pada Tahun 2023 menjadi 80,87. Pada Tahun 2024 sempat mengalami penurunan menjadi 72,42, hal dipengaruhi oleh perubahan indikator penilaian. Namun pada Tahun 2025 capaian kembali meningkat menjadi 88,88, yang menunjukkan adanya peningkatan komitmen perangkat daerah dalam pengembangan inovasi serta pemanfaatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Secara keseluruhan, perkembangan kedua indikator tersebut menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan serta pengembangan inovasi daerah di Kabupaten Temanggung mengalami perkembangan yang positif. Peningkatan capaian pada Tahun 2025 juga menunjukkan adanya penguatan koordinasi, perbaikan tata kelola perencanaan, serta meningkatnya budaya inovasi di lingkungan perangkat daerah

- ✓ Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.5.

Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Tujuan Bapperida dengan Standar Nasional Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target Nasional	Capaian (%)	Kategori
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	Angka	94,78	-	-	-
Indeks Inovasi Daerah	Nilai	88,88	-	-	-

Dari tabel diatas diketahui bahwa indikator Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai kualitas proses perencanaan pembangunan daerah, namun tidak ditetapkan sebagai target kinerja nasional yang harus dicapai oleh seluruh daerah. Oleh karena itu, realisasi nilai IPPD sebesar 94,78 tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan target nasional.

Demikian pula pada indikator Indeks Inovasi Daerah, meskipun indikator ini digunakan untuk mengukur tingkat inovasi di daerah dan menjadi bagian dari penilaian kinerja inovasi daerah, tidak terdapat target nasional yang ditetapkan sebagai pembanding langsung dalam dokumen perencanaan nasional. Dengan demikian, realisasi nilai sebesar 88,88 tidak dapat dihitung tingkat capaiannya terhadap target nasional.

Dengan kondisi tersebut, evaluasi capaian kedua indikator lebih tepat dilakukan melalui perbandingan dengan target daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah (Renstra/Renja) atau melalui perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya.

- ✓ Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

- ❖ Faktor Keberhasilan : Integrasi antara dokumen pembangunan dan dokumen kinerja perangkat daerah sudah menunjukkan keterhubungan dan sinergi yang baik sehingga

menunjukkan kualitas perencanaan pembangunan berada pada kategori sangat baik

- ❖ Faktor Kegagalan : Dokumen perencanaan tahunan daerah belum menunjukkan dukungan program daerah terhadap prioritas nasional, Penyajian inovasi daerah yang belum menunjukkan penyelesaian terhadap permasalahan pembangunan serta masih terdapat bidang/urusan yang belum memiliki inovasi
- ❖ Alternatif Solusi : Penyajian data dan informasi terkait program daerah yang mendukung prioritas nasional sesuai kewenangan daerah, Pengembangan inovasi daerah diarahkan agar dapat menjawab permasalahan/isu pembangunan per bidang/urusan

2. Indeks Inovasi Daerah

- ❖ Faktor Keberhasilan : Nilai kematangan inovasi yang dikirim untuk dilaporkan ke BSKDN cukup baik
- ❖ Faktor Kegagalan : Data dukung inovasi yang dilaporkan tidak lengkap atau tidak sesuai ketentuan sehingga mempengaruhi nilai kematangan inovasi
- ❖ Alternatif Solusi : Pembentukan tim verifikasi (quality control) data dukung inovasi untuk mengoptimalkan nilai kematangan inovasi yang dilaporkan, Memberikan fasilitasi pendampingan kepada inventor dalam melakukan pelaporan inovasi.

✓ Analisa atas efisiensi pengguna sumber daya

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian tujuan dengan penyerapan anggaran, pencapaian indikator indeks perencanaan Pembangunan daerah yang relatif sangat tinggi (100%) serta nilai indeks inovasi daerah sangat tinggi (100%) dengan penyerapan anggaran kurang dari 100% menunjukkan bahwa anggaran yang disediakan untuk pencapaian Pembangunan tahun 2025 telah mencukupi dan juga ada efisiensi.

Anggaran dan realisasi belanja tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran tujuan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.6.
Anggaran dan Realisasi Belanja pencapaian Tujuan Tahun 2025

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah						
Indikator	Kinerja			Anggaran		
	Target	Realisasi	% Realisasi	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
3	4	5	6	7	8	9
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	81,00	94,78	100	1.337.656.000	1.255.387.036	93,85
Indeks Inovasi Daerah	73,00	88,88	100	299.082.000	264.582.643	88,46
Total				1.636.738.000	1.519.969.679	92,86

Tujuan Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah diukur melalui dua indikator, yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dan Indeks Inovasi Daerah. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun pelaporan, kedua indikator tersebut menunjukkan capaian yang sangat baik karena seluruh target yang telah ditetapkan dapat tercapai bahkan melampaui target.

Indikator Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dengan target sebesar 81,00 mampu direalisasikan sebesar 94,78, sedangkan indikator Indeks Inovasi Daerah dengan target sebesar 73,00 mampu direalisasikan sebesar 88,88. Dengan demikian, capaian kinerja untuk kedua indikator tersebut mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan tersebut, dialokasikan anggaran sebesar Rp1.636.738.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp1.519.969.679 atau 92,86% dari total pagu anggaran. Tingkat realisasi anggaran tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan

kualitas perencanaan pembangunan, riset, dan inovasi daerah telah dilaksanakan secara efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, capaian indikator kinerja dan tingkat serapan anggaran tersebut menunjukkan bahwa tujuan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah telah tercapai dengan kategori sangat baik, serta mencerminkan keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kualitas perencanaan pembangunan serta penguatan inovasi daerah.

Berikut dokumentasi kegiatan penunjang capaian kinerja tujuan Bappeda Kabupaten Temanggung :



Kegiatan paparan akhir Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK Daerah (RIPJPID) Tahun 2025



Diskusi Pra Laporan Pendahuluan IKUPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025

3. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Sasaran Strategis

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja, realisasi kinerja dengan target jangka menengah

Berdasarkan capaian kinerja tujuan Bapperida, dapat dianalisis masing-masing sasaran berdasarkan target dan realisasi kinerjanya. Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 adalah sebagai berikut

Tabel 3.7.
Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator	Satuan	Realisasi Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025			Renstra 2025-2029		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)	Target Tahun 2029	Realisasi Tahun 2025	Capaian Kinerja s/d 2025
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6*100	9	10	11=10/9*100
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	Nilai	21,20	21,20	21,20*	100	21,60	21,20*	98,15
		Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai	-	85	98,56	100	93	98,56	100
		Manajemen Risiko Indeks	Indeks	3,002	3,005	2,911	96,87	3,025	2,911	96,23
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam Pembangunan daerah	Kapabilitas Inovasi	Angka	-	2,6	2,62	100	2,8	2,62	93,57
3	Meningkatnya Kualitas Tatakelola Perangkat Daerah dalam Pelayanan Publik	Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	88,24	88,26	85,76	97,17	88,24	85,76	97,08
		Nilai kinerja AKIP Perangkat Daerah	Angka	83,20	83,65	83,65	100	83,20	83,65	99,52
Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran							98,96			97,42

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa perbandingan antara target dan realisasi kinerja, realisasi kinerja dengan target jangka menengah yaitu :

1) Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Temanggung menunjukkan nilai 66,36 dengan predikat “B”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “Baik”, yaitu implementasi SAKIP sudah baik pada pemerintah daerah dan sebagai unit kerja utama, namun masih perlu adanya sedikit perbaikan dan komitmen dalam manajemen kinerja. Hasil evaluasi tersebut terdiri dari 4 komponen yang dinilai, salahsatunya Perencanaan Kinerja dengan nilai 21,20 ditahun 2024, sedangkan untuk nilai perencanaan kinerja SAKIP tahun 2025 belum rilis, karena proses pengumpulan dan verifikasi data seperti dokumen Rencana Kerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan dokumen pendukung lainnya serta proses upload pada aplikasi e-SAKIP REVIU Kementrian PANRB.

2) Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD) Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 yaitu 98,56, nilai ini berada pada kategori Sangat Tinggi dibandingkan dengan target tahun 2025 yaitu 85 yang menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembangunan daerah telah berjalan relative efektif dan terarah, terutama dari sisi tatakelola perencanaan. Konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah, mulai dari RPJMD, RKPD hingga Renja perangkat daerah, telah terjaga dengan baik dan didukung oleh ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan maupun evaluasi. Kondisi ini mencerminkan kapasitas perencanaan administratif yang sudah matang dan menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas nilai IKPD Kabupaten Temanggung.

3) Manajemen Risiko Indeks

Sesuai dengan Hasil Evaluasi Penilaian Maturitas Penyelenggara SPIP Terintegrasi Tahun 2025 No. PE.09.04/S-456/D4/04/2025 tanggal 30 Desember 2025, Skor Manajemen Risiko Indeks Kabupaten Temanggung sebesar 2,911, skor ini dibawah target tahun 2025 yaitu 3,005. Penurunan skor terletak pada fokus, kedalaman, dan orientasi penilaiannya. Pada tahun 2024, penilaian manajemen risiko masih lebih menekankan pada kepatuhan (compliance based), yaitu keberadaan kebijakan, pedoman, struktur pengelola risiko, serta kelengkapan dokumen seperti profil risiko, peta risiko, dan rencana pengendalian. Selama perangkat daerah sudah memiliki dokumen dan melaksanakan tahapan manajemen risiko secara formal, nilai indeks relatif dapat dipenuhi meskipun implementasinya belum sepenuhnya terintegrasi dalam proses pengambilan Keputusan.

Sementara itu, pada tahun 2025, penilaian bergeser ke arah implementasi dan efektivitas (performance based). Fokus utama tidak lagi hanya “ada atau tidaknya” dokumen, tetapi sejauh mana manajemen risiko benar-benar diterapkan, dimanfaatkan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program, serta mampu menurunkan tingkat risiko utama. Penilaian juga lebih menekankan keterkaitan manajemen risiko dengan pencapaian kinerja, pengendalian intern, dan akuntabilitas pembangunan daerah.

4) Kapabilitas Inovasi

Indikator *Kapabilitas Inovasi* pada tahun 2025 menunjukkan realisasi 2,62 dari target 2,6, sehingga tingkat capaian kinerja mencapai 100%. Hasil ini menunjukkan bahwa upaya penguatan riset dan inovasi di daerah telah terlaksana secara optimal pada tahun tersebut. Namun, jika dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025–2029, yang ditetapkan pada 2,8 dan dengan capaian sasaran akhir sebesar 93,57%, realisasi saat ini masih perlu ditingkatkan untuk mencapai target jangka panjang. Capaian ini menandakan efektivitas kebijakan dan

peningkatan kapasitas SDM serta fasilitas riset, sekaligus menjadi dasar perbaikan dan percepatan implementasi inovasi untuk memenuhi target Renstra pada periode berikutnya. Penilaian kapabilitas inovasi oleh BRIN merupakan salah satu pilar dalam Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) yang menilai kemampuan daerah dalam menciptakan dan menerapkan inovasi secara nyata. Penilaian fokus pada kualitas, dampak, dan keberlanjutan inovasi, meliputi indikator seperti SDM, klaster inovasi, publikasi ilmiah, kekayaan intelektual, belanja riset, dan penerapan hasil inovasi. Skor setiap indikator distandarisasi dan diakumulasi, kemudian digabung dengan pilar lain dalam IDSD, sehingga mencerminkan posisi daya saing daerah secara keseluruhan. Intinya, BRIN menekankan ekosistem inovasi yang efektif dan berdampak, bukan sekadar jumlah inovasi.

5) Nilai IKM Perangkat Daerah

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh perangkat daerah. Pada tahun berjalan, realisasi IKM pada Bappeda Kabupaten Temanggung Tahun 2025 tercatat sebesar 85,76, sedangkan target yang telah ditetapkan adalah sebesar 88,26. Dengan demikian, tingkat capaian terhadap target indikator tersebut adalah sebesar 97,17%, atau masih terdapat selisih sebesar 2,50 poin dari target yang direncanakan.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2024 yang sebesar 88,24, realisasi IKM pada tahun ini mengalami penurunan sebesar 2,48 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga perlu menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan pada periode berikutnya. Penurunan angka ini disebabkan karena keterbatasan sarana prasarana, belum optimalnya kecepatan layanan, serta keterlambatan administrasi seperti penerbitan

sertifikat magang. Selain itu, penambahan jenis layanan baru seperti KKN, magang, PKL menambah beban kerja tanpa diimbangi peningkatan kapasitas sumber daya dan fasilitas pendukung

Nilai IKM Bappeda Kabupaten Temanggung tahun 2025 sebesar 85,76 juga masih berada di bawah rata-rata IKM Pemerintah Kabupaten Temanggung yang mencapai 87,66, dengan selisih sebesar 1,90 poin. Selain itu, apabila dibandingkan dengan rata-rata IKM tingkat Provinsi Jawa Tengah yang sebesar 88,00, capaian IKM Bappeda Kabupaten Temanggung masih lebih rendah sebesar 2,24 poin.

Secara umum, hasil tersebut menunjukkan bahwa kualitas pelayanan Bappeda Kabupaten Temanggung telah berada pada kategori baik, namun masih memerlukan peningkatan agar dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan serta mampu menyamai atau melampaui capaian rata-rata baik di tingkat kabupaten maupun provinsi. Oleh karena itu, diperlukan upaya evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap aspek-aspek pelayanan publik guna meningkatkan kepuasan masyarakat di masa mendatang

6) Nilai kinerja AKIP Perangkat Daerah

Capaian Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Bapperida Kabupaten Temanggung tahun 2024 tercatat sebesar 83,20. Untuk tahun 2025, telah ditetapkan target sebesar 83,65 yang berarti terdapat peningkatan sebesar 0,45 dibandingkan capaian tahun sebelumnya. Penetapan target tersebut menunjukkan adanya komitmen untuk terus memperkuat kualitas perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja perangkat daerah. Sampai dengan saat ini, realisasi nilai SAKIP tahun 2025 masih dalam proses evaluasi sehingga belum dapat dibandingkan secara langsung dengan target yang telah ditetapkan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan target akhir Renstra sebesar 83,20, capaian tahun 2024 sebenarnya telah memenuhi target akhir Renstra. Artinya, secara

dokumen perencanaan strategis, indikator tersebut telah tercapai sesuai sasaran yang ditetapkan.

Apabila dibandingkan dengan capaian nilai AKIP Pemerintah Kabupaten Temanggung yang sebesar 67,37, nilai AKIP Bappeda menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dengan selisih sebesar 16,28 poin. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan kinerja di Bappeda Kabupaten Temanggung telah berjalan relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata capaian akuntabilitas kinerja di tingkat kabupaten.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan nilai AKIP tingkat Provinsi yang sebesar 82,85, capaian nilai AKIP Bappeda Kabupaten Temanggung masih sedikit lebih tinggi dengan selisih sebesar 0,80 poin. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung telah mampu melampaui rata-rata capaian di tingkat provinsi.

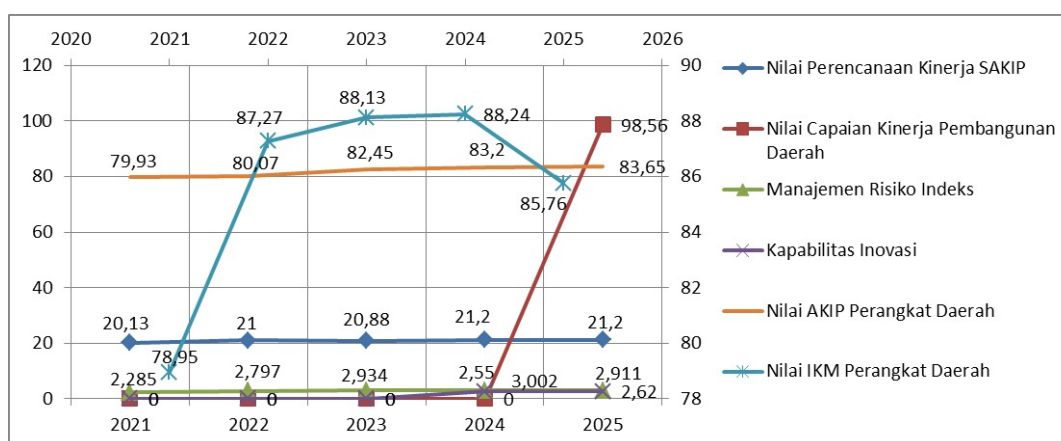
Secara umum, capaian nilai AKIP Bappeda Kabupaten Temanggung pada tahun 2025 menunjukkan kinerja yang baik dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja, baik dalam aspek perencanaan, pengukuran, pelaporan, maupun evaluasi kinerja. Capaian ini mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil. Meskipun demikian, upaya peningkatan kualitas perencanaan kinerja, penguatan indikator kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi kinerja tetap perlu terus dilakukan guna mempertahankan dan meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja di masa mendatang.

Hasil evaluasi AKIP yang dilakukan oleh Inspektorat atau tim evaluasi atas 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja 30%, Pengukuran Kinerja 30%, Pelaporan Kinerja 15%, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal 25% pada Perangkat Daerah. Masing-masing komponen memiliki 3 bobot sub komponen, yaitu Keberadaan, Kualitas, dan Pemanfaatan.

- 2) Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Tabel 3.8.
Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	20,13	21,00	20,88	21,20	21,20*
Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	-	-	-	-	98,56
Manajemen Risiko Indeks	Level 2 (2,285)	Level 3 (2,797)	Level 2 (2,934)	Level 3 (3,002)	2,911
Kapabilitas Inovasi	-	-	-	2,55	2,62
Nilai IKM Perangkat Daerah	78,95	87,27	88,13	88,24	85,76
Nilai AKIP Perangkat Daerah	79,93	80,07	82,45	83,20	83,65



Gambar 3.3.
Diagram Perbandingan Realiasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2021-2025

Selama periode 2021 hingga 2025, pencapaian kinerja perangkat daerah menunjukkan perkembangan yang signifikan, baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, akuntabilitas, maupun inovasi. Hal ini tercermin dari beberapa indikator kunci yang menjadi tolok ukur efektivitas dan efisiensi kinerja pemerintahan daerah.

Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP meningkat secara bertahap dari 20,13 pada 2021 menjadi 21,20 pada 2024–2025. Peningkatan

ini menunjukkan bahwa perangkat daerah semakin mampu menyusun rencana kinerja yang jelas, terukur, dan sejalan dengan tujuan strategis pembangunan daerah. Kualitas perencanaan yang baik menjadi fondasi untuk pencapaian kinerja yang lebih optimal di tahun-tahun berikutnya.

Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, yang mulai tersedia pada 2025, mencapai 98,56, menunjukkan keberhasilan luar biasa dalam pelaksanaan program pembangunan. Hal ini menggambarkan bahwa sasaran pembangunan daerah dapat diwujudkan secara efektif melalui koordinasi dan implementasi kebijakan yang tepat.

Indikator Manajemen Risiko menunjukkan tren fluktuatif namun positif. Dari Level 2 (2,285) pada 2021 naik ke Level 3 (2,797) pada 2022, kemudian turun ke Level 2 (2,934) pada 2023, kembali naik ke Level 3 (3,002) pada 2024, dan berada pada 2,911 pada 2025. Pergerakan ini mencerminkan upaya berkelanjutan perangkat daerah dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko, meskipun masih terdapat kebutuhan untuk menjaga konsistensi dan integrasi manajemen risiko dalam seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan program.

Kapabilitas Inovasi mulai diukur pada 2024 dengan nilai 2,55, meningkat menjadi 2,62 pada 2025, menunjukkan bahwa perangkat daerah semakin mampu menghadirkan inovasi dalam tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah. Peningkatan kapasitas inovasi ini penting untuk menghadapi dinamika tantangan pembangunan dan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi.

Dari sisi pelayanan publik, Nilai IKM Perangkat Daerah menunjukkan tren positif dari 78,95 pada 2021 menjadi 88,24 pada 2024, meskipun mengalami sedikit penurunan menjadi 85,76 pada 2025. Secara keseluruhan, angka ini tetap menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi, yang menandakan bahwa layanan publik yang diberikan perangkat daerah cukup responsif, tepat waktu, dan berkualitas.

Sementara itu, Nilai AKIP Perangkat Daerah meningkat secara konsisten dari 79,93 pada 2021 menjadi 83,65 pada 2025, yang mengindikasikan adanya peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja perangkat daerah. Peningkatan ini menjadi bukti bahwa upaya perbaikan tata kelola, pengawasan internal, dan pertanggungjawaban kinerja telah dilakukan secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, tren lima tahun terakhir menunjukkan kemajuan positif yang berkesinambungan di berbagai aspek kinerja pemerintahan daerah. Peningkatan nilai perencanaan kinerja, akuntabilitas, inovasi, dan kepuasan masyarakat mencerminkan komitmen perangkat daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan inovatif. Meskipun terdapat fluktuasi pada manajemen risiko dan sedikit penurunan IKM pada 2025, secara keseluruhan pencapaian kinerja menunjukkan kinerja daerah yang stabil dan berorientasi pada hasil, mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkualitas, berkelanjutan, dan responsif terhadap kebutuhan Masyarakat.

- ✓ Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

Tabel 3.9.
Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Indikator Sasaran
Bapperida dengan Standar Nasional Tahun 2025

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target Nasional	Capaian (%)	Kategori
Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP	Nilai	21,20*	-	-	-
Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah	Nilai	98,56	-	-	-
Manajemen Risiko Indeks	Indeks	2,911	-	-	-
Kapabilitas Inovasi	Angka	2,62	-	-	-
Nilai IKM Perangkat Daerah	Angka	85,76	-	-	-
Nilai AKIP Perangkat Daerah	Angka	83,65	-	-	-

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada tahun 2025, beberapa indikator kinerja utama yang digunakan dalam penilaian kinerja Bappeda Kabupaten Temanggung meliputi Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP, Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, Indeks

Manajemen Risiko, Kapabilitas Inovasi, Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah, serta Nilai AKIP Perangkat Daerah. Realisasi masing-masing indikator tersebut tercatat sebesar 21,20 untuk Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP, 98,56 untuk Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah, 2,911 untuk Indeks Manajemen Risiko, 2,62 untuk Kapabilitas Inovasi, 85,76 untuk Nilai IKM Perangkat Daerah, dan 83,65 untuk Nilai AKIP Perangkat Daerah.

Apabila dibandingkan dengan target nasional, indikator-indikator tersebut belum memiliki target nasional yang secara spesifik ditetapkan sebagai acuan pembandingan. Dengan demikian, realisasi capaian kinerja yang diperoleh tidak dapat dihitung tingkat persentase capaiannya terhadap target nasional maupun dikategorikan berdasarkan standar nasional.

Meskipun demikian, nilai realisasi dari masing-masing indikator tetap memberikan gambaran mengenai tingkat kinerja organisasi dalam berbagai aspek pengelolaan pemerintahan, mulai dari kualitas perencanaan kinerja, capaian pembangunan daerah, penerapan manajemen risiko, penguatan inovasi daerah, kualitas pelayanan publik, hingga tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah. Oleh karena itu, evaluasi kinerja lebih difokuskan pada peningkatan kualitas capaian dari waktu ke waktu serta perbandingan dengan hasil evaluasi pada tingkat daerah atau instansi pembina terkait sebagai dasar dalam upaya perbaikan kinerja secara berkelanjutan

- ✓ Faktor penyebab keberhasilan/kegagalan peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan
 1. Nilai Perencanaan Kinerja SAKIP
 - ❖ Faktor Keberhasilan : Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menindaklanjuti rekomendasi sebagian hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya Perbaikan kualitas dokumen perencanaan dan dokumen pelaporan tingkat Pemda dan sebagian Perangkat Daerah (PD)

- ❖ Faktor Kegagalan : Penjenjangan kinerja pada level Pemda maupun sebagian besar PD yang dilakukan belum dapat mengurai isu-isu strategis pada Pemerintah Kabupaten Temanggung, dan penyusunan Critical Success Factor (CSF) belum menjabarkan pada faktor pendorong yang relevan. Selain itu, dokumen perencanaan seperti Perjanjian Kinerja belum disusun berdasarkan Pohon Kinerja/Cascading yang telah dibuat
- ❖ Alternatif Solusi : Melakukan perbaikan kualitas dokumen perencanaan pada level Pemda maupun PD dengan merumuskan tujuan/sasaran strategis yang berorientasi hasil atau mengarah pada perbaikan berdasarkan isu-isu strategis daerah serta sesuai dengan level kinerjanya

2. Nilai Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

- ❖ Faktor Keberhasilan : Adanya komitmen pimpinan Perangkat daerah dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi target kinerja dan adanya pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut (review) yang teratur terhadap realisasi program, guna mengidentifikasi hambatan secara dini
- ❖ Faktor Kegagalan : Masih ada program kerja yang berfokus pada penyerapan anggaran semata, bukan pada hasil akhir (output/outcome)
- ❖ Alternatif Solusi : Penyusunan indikator program harus didasarkan pada analisis data riil kondisi daerah, bukan sekadar kelanjutan kegiatan tahun lalu

3. Manajemen Risiko Indeks

- ❖ Faktor Keberhasilan : Adanya dasar perencanaan strategis yang cukup baik, termasuk 20 sasaran strategis yang telah ditetapkan dengan capaian nilai evaluasi SAKIP yang mendapat skor B. Selain itu, langkah-langkah yang telah diambil, seperti pelaksanaan penilaian mandiri dan penjaminan kualitas yang sesuai dengan Peraturan BPKP, menjadi landasan penting untuk penguatan MRI. Rekomendasi terkait, seperti reviu perencanaan kinerja dengan cascading dan logical framework, serta peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan sertifikasi MR, memberikan

peluang besar untuk memperbaiki implementasi manajemen risiko. Komitmen terhadap penguatan pengelolaan risiko pada sektor strategis dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang lebih efektif juga menjadi pendorong signifikan dalam meningkatkan maturitas pengelolaan risiko di Kabupaten Temanggung

❖ Faktor Kegagalan : Berdasarkan catatan LHE Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemkab Temanggung:

- Belum adanya indikator MRI yang ditetapkan secara resmi di setiap Perangkat Daerah, mengakibatkan keterbatasan dalam pengukuran kinerja manajemen risiko.
- Kurangnya pegawai yang bersertifikasi MR dan rendahnya kesadaran pegawai terhadap pentingnya manajemen risiko menjadi kendala dalam penguatan kapasitas dan implementasi yang efektif.
- Kualitas identifikasi dan analisis risiko belum mencapai level yang memadai, terutama pada risiko kemitraan dan risiko kecurangan (fraud)
- Cakupan monitoring dan evaluasi risiko masih terbatas, sehingga efektivitas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dalam mengurangi dampak risiko belum teruji sepenuhnya. Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan struktural, peningkatan kapasitas sumber daya

❖ Alternatif Solusi :

- Reviu dan perbaikan perencanaan kinerja dengan memperhatikan cascading, proses bisnis, serta logical framework agar sasaran, indikator, dan target kinerja lebih terukur dan SMART
- Penguatan implementasi pengelolaan risiko terutama pada sektor strategis daerah, serta memastikan proses Monitoring dan Evaluasi MR dapat menguji efektivitas pengurangan dampak dan penyebab risiko secara lebih sistematis dan berkelanjutan

- Pelaksanaan Bimtek Penyusunan Rencana Tindak Pengendalian Tahun 2025 – 2029

4. Kapabilitas Inovasi

- ❖ Faktor Keberhasilan : Adanya peningkatan capaian yang cukup signifikan pada dimensi Keanekaragaman dan Kolaborasi
- ❖ Faktor Kegagalan :
 - Kontribusi capaian dimensi riset yang relatif kecil belum dapat mendorong peningkatan nilai kapabilitas secara signifikan
 - Informasi data indeks dan nilai menunggu publikasi dari BRIN (N+1)
 - Data bersifat 'given/pemberian' dari BRIN
- ❖ Alternatif Solusi : Meningkatkan capaian indikator pada dimensi riset melalui intervensi fasilitasi KI dan peningkatan publikasi ilmiah

5. Nilai IKM Perangkat Daerah

- ❖ Faktor Keberhasilan : Nilai IKM Bappeda Kabupaten Temanggung didorong oleh komitmen pimpinan dan pelaksana layanan dalam menjaga kualitas pelayanan, penerapan sistem digital, serta perilaku dan kompetensi petugas yang baik. Pelayanan yang transparan dan bebas biaya juga memperkuat kepuasan pengguna layanan
- ❖ Faktor Kegagalan : Kendala utama meliputi keterbatasan sarana prasarana, belum optimalnya kecepatan layanan, serta keterlambatan administrasi seperti penerbitan sertifikat magang. Selain itu, penambahan jenis layanan baru seperti KKN, magang, PKL menambah beban kerja tanpa diimbangi peningkatan kapasitas sumber daya dan fasilitas pendukung
- ❖ Alternatif Solusi : Bappeda berupaya meningkatkan mutu pelayanan dengan memperbaiki sistem administrasi, menyediakan ruang konsultasi yang representatif, memanfaatkan teknologi informasi, serta memperkuat koordinasi dan evaluasi berkelanjutan agar kepuasan masyarakat kembali meningkat di tahun berikutnya

6. Nilai AKIP Perangkat Daerah

- ❖ Faktor Keberhasilan : Nilai 83,65 (Predikat A) yang diraih Bappeda didorong oleh komitmen pimpinan dan pegawai dalam menerapkan SAKIP secara konsisten. Ketersediaan dokumen perencanaan yang lengkap, peningkatan kualitas pelaporan, serta tindak lanjut terhadap hasil evaluasi sebelumnya menjadi faktor utama. Selain itu, koordinasi lintas bidang dan penerapan prinsip transparansi memperkuat akuntabilitas kinerja instansi
- ❖ Faktor Kegagalan : Kendala yang masih dihadapi antara lain indikator kinerja yang belum sepenuhnya SMART, ketidakkonsistenan antar dokumen, serta penyelarasan (cascading) kinerja yang belum optimal. Beberapa target masih kurang menantang, dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan perencanaan berikutnya belum maksimal, sehingga peningkatan menuju predikat AA masih perlu diperkuat
- ❖ Alternatif Solusi : Penyempurnaan dokumen perencanaan yang lebih SMART, peningkatan kualitas pengukuran dan pelaporan kinerja, serta pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perbaikan. Selain itu, koordinasi lintas bidang dan tindak lanjut rekomendasi terus diperkuat agar kinerja semakin efektif dan akuntabel menuju predikat AA (sangat memuaskan).

✓ Analisa atas efisiensi pengguna sumber daya

Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian indikator sasaran secara lebih dalam pada realisasi belanja masing-masing program, maka dapat dirangkum ke dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.10.
Realisasi Anggaran Program Utama untuk mendukung Sasaran
Strategis Tahun 2025

Sasaran Strategis	Program	Indikator Program	Realisasi
3	4	5	6
	Program Pengendalian Dan	Persentase dokumen perencanaan	93,03

Sasaran Strategis	Program	Indikator Program	Realisasi
3	4	5	6
Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Evaluasi Pembangunan Daerah	perangkat daerah berbasis risiko	
		Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah	95,74
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	74,28
		Persentase dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia yang disusun tepat waktu	95,82
		Persentase laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia yang disusun tepat waktu	71,37
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA	81,90
		Persentase dokumen perencanaan pada bidang ekonomi dan SDA tepat waktu	96,00
		Persentase laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan SDA tepat waktu	36,28
Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam Pembangunan daerah	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	88,46
	Program Riset Dan Inovasi Daerah	Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis	-
		Persentase inovasi yang dimanfaatkan	-

Pada tabel diatas menampilkan realisasi anggaran masing-masing program utama untuk mendukung capaian kinerja perangkat daerah. Meskipun anggaran tidak terserap 100%, tetapi kegiatan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan kebutuhan dan juga ada efisiensi dalam bentuk honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan dan perjalanan dinas yang dilakukan secara daring.

Efisiensi anggaran pada program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan sebesar 2,51% atau 20.758.974,- dari anggaran sebesar Rp. 827.177.000,- dan realisasi sebesar Rp. 806.418.026,-. Efisiensi tersebut ada pada kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, dan kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah . Efisiensi tersebut terdapat pada 3 komponen kegiatan berupa efisiensi belanja honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan, belanja sewa Mebel dan efisiensi jamuan makan dan minum rapat.

Disamping itu efisiensi pada program ini juga dilaksanakan dengan meminimalkan uang jamuan makan dan perjalanan dinas dalam negeri sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 38 Tahun 2024 tentang standar satuan harga dan standar biaya umum tahun anggaran 2025, sehingga efisiensi di jamuan rapat dan perjalanan dinas.

Efisiensi anggaran selanjutnya pada program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah sebesar 12,05% atau Rp. 61.509.990,- dari anggaran sebesar Rp. 510.479.000,- dan realisasi sebesar Rp.448 969 010,-. Efisiensi tersebut terdapat pada 3 kegiatan yaitu kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam serta Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah. Efisiensi dari ketiga kegiatan tersebut terdapat pada belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri serta Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas.

Efisiensi pada program Penelitian dan Pengembangan Daerah sebesar 11,54% atau Rp. 34.499.357,- dari anggaran sebesar Rp.299.082.000,- dan realisasi sebesar Rp. 264.582.643,-. Efisiensi terdapat pada 3 kegiatan yaitu Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Efisiensi terdapat pada belanja Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia, Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan (krenova).

Tabel 3.11.
Analisis efisiensi

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	%Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah		100	92,72	7,28
-	Program Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko	100	93,03	6,97
		Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah	100	95,74	4,26
-	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	100	74,28	25,72
		Persentase dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan Pembangunan	100	95,82	4,18

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	%Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
		manusia yang disusun tepat waktu			
		Persentase laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia yang disusun tepat waktu	100	71,37	28,63
		Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA	100	81,90	1,81
		Persentase dokumen perencanaan pada bidang ekonomi dan SDA tepat waktu	100	96,00	4
		Persentase laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan SDA tepat waktu	100	36,28	63,72
2	Meningkatnya peran riset dan inovasi dalam Pembangunan daerah				
-	Program Penelitian dan Pengembangan	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	100	88,46	11,54
-		Persentase riset yang	100	-	-

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	%Capaian Kinerja (>100%)	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
	Program Riset Dan Inovasi Daerah	sesuai dengan isu strategis			
		Persentase inovasi yang dimanfaatkan	100	-	-

Sasaran “ Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah “ telah mencapai kinerja sebesar 100% atau pencapaian sebesar 92,72% dengan efisiensi anggaran sebesar 7,28%. Sedangkan untuk sasaran “ Meningkatkan peran riset dan inovasi dalam Pembangunan daerah” telah mencapai kinerja 88,46% dengan efisiensi anggaran sebesar 11,54%. Efisiensi anggaran untuk mencapai sasaran diperoleh melalui perbaikan proses bisnis. Pemanfaatan teknologi dan penghematan penggunaan sarana prasarana serta efisiensi sebelum perencanaan anggaran.

Berikut dokumentasi kegiatan penunjang sasaran Bapperida Kabupaten Temanggung :



Kegiatan pembekalan Evaluasi AKIP bagi tim evaluator Kabupaten Temanggung Tahun 2025



Kegiatan forum data semester II Tahun 2025



Konsinyering pendampingan
pengawasan dan evaluasi MRI Tahun
2025-2029



Diseminasi analisis IDSD Provinsi
Jateng Tahun 2025



Penerimaan siswa Praktik Kerja
Lapangan dari SMK Negeri 1 Bansari
Kabupaten Temanggung



Kegiatan Launching aplikasi evaluasi
mandiri AKIP dan workshop evaluasi
mandiri AKIP PD dilingkungan
Pemerintah Kabupaten Temanggung

4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Program yang harus dilaksanakan oleh Bapperida pada Tahun 2025 sejumlah 4 Program dengan 9 Sasaran program dan 16 Indikator sasaran program.

Pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja Sasaran telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, sebagaimana tabel berikut :

SASARAN 1 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 1 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.12.
Capaian Kinerja Sasaran Program 1

No	Sasaran Program	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2		3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko	%	-	50	36	72,00
		Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah	%	-	70	97,83	100
Rata-rata capaian							86.00

Rumus perhitungan kedua indikator tersebut yaitu:

1. Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko

$$= \frac{\text{Jumlah dokumen perencanaan yang berbasis risiko pada Perangkat Daerah}}{\text{jumlah dokumen perencanaan yang berbasis risiko}} \times 100$$

Jumlah dokumen perencanaan berbasis risiko pada perangkat daerah sebanyak 9 dan jumlah dokumen perencanaan yang berbasis risiko untuk tahun 2025 adalah 25.

2. Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah

$$= \frac{\text{Jumlah kinerja PD yang mencapai target}}{\text{total kinerja seluruh PD}} \times 100$$

Jumlah kinerja PD yang mencapai target dengan skala nilai peringkat kinerja Sangat Tinggi sebanyak 45 dan jumlah total kinerja seluruh PD tahun 2025 adalah 46.

Capaian kinerja sasaran 1 didukung oleh program, kegiatan dan penganggaran yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.13.
Program, Kegiatan dan Anggaran yang mendukung sasaran 1

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	294.899.500	282.822.826
	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	525.130.500	516.946.700
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	7.147.000	6.648.500
Total		827.177.000	806.418.026

Dari tabel 3.13 dapat dilihat bahwa pencapaian target kinerja sasaran 1 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah didukung oleh 1 program yang terdiri dari 3 kegiatan dengan anggaran Rp 827.177.000 dengan realisasi Rp 806.418.026 atau 97,49%.

Faktor Pendorong, faktor penghambat dan rekomendasi tindak lanjut capaian kinerja sebagai berikut :

1. Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah berbasis risiko
 - a. Faktor Pendorong : Adanya kewajiban Perangkat daerah untuk menyusun dokumen Resiko pada proses perencanaan

- b. Faktor Penghambat : Adanya pergantian personil yang melakukan penyusunan dokumen perencanaan yang tidak diiringi dengan transfer knowledge untuk personil baru
 - c. Rekomendasi : Pendampingan kepada Perangkat daerah pada penyusunan Dokumen Resiko
2. Persentase ketercapaian kinerja perangkat daerah
- a. Faktor Pendorong : Kesadaran Perangkat daerah dalam memperhatikan capaian kinerjanya
 - b. Faktor Penghambat : Adanya pergantian personil yang melakukan penyusunan dokumen perencanaan yang tidak diiringi dengan transfer knowledge untuk personal
 - c. Rekomendasi : Penerbitan surat penagihan dokumen perencanaan

SASARAN 2 : Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 2 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.14.
Capaian Kinerja Sasaran Program 2

No	Sasaran Program	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2		3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	%	-	85	98,37	100
		Persentase dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan Pembangunan	%	-	95	95	100

No	Sasaran Program	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2		3	4	5	6	7
		manusia yang disusun tepat waktu					
		Persentase laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia yang disusun tepat waktu	%		100	100	100
Rata-rata capaian							100

Rumus perhitungan ketiga indikator tersebut yaitu:

1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja PD pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia

$$= \frac{\text{Jumlah program/kegiatan Renja PD yang selaras dengan RKPD}}{\text{total program/kegiatan dalam Renja PD}} \times 100$$

Jumlah program/kegiatan renja PD yang selaras dengan RKPD sebanyak 361 dan total program/kegiatan dalam renja PD sebanyak 367.

2. Persentase dokumen perencanaan pada bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia yang disusun tepat waktu

$$= \frac{\text{Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu}}{\text{Total dokumen yang seharusnya disusun}} \times 100$$

Jumlah dokumen yang disusun perencanaan Pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) bidang pemerintahan sebanyak 45 dokumen.

3. Persentase laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang pemerintahan dan Pembangunan manusia yang disusun tepat waktu

$$= \frac{\text{Jumlah laporan yang disusun tepat waktu}}{\text{Total laporan yang wajib disusun}} \times 100$$

Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang pemerintahan (Data pokok, IKPD, Evaluasi Renja pada 15 PD).

Capaian kinerja sasaran 2 didukung oleh program, kegiatan dan penganggaran yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15.
Program, Kegiatan dan Anggaran yang mendukung sasaran 2

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	164.697.500	133.154.595
Total		164.697.500	133.154.595

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian target kinerja sasaran 2 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia didukung oleh 1 program dan 1 kegiatan dengan anggaran Rp 164.697.500 dengan realiasi Rp 133.154.595 atau 80,85%.

Faktor pendorong untuk mencapai kinerja tersebut yaitu telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan renja dan renstra sub bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, faktor penghambat yaitu Pemahaman terkait keselarasan kegiatan renja terhadap renstra sub bidang Pembangunan manusia, sedangkan rekomendasi tindak lanjutnya adalah Pemahaman terkait keselarasan kegiatan renja terhadap renstra sub bidang Pembangunan manusia.

SASARAN 3 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 3 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sabagai berikut:

Tabel 3.16.
Capaian Kinerja Sasaran Program 3

No	Sasaran Program	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2		3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA	%	-	85	96,23	100
		Persentase dokumen perencanaan pada bidang ekonomi dan SDA tepat waktu	%	-	95	95	100
		Persentase laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan SDA tepat waktu	%		100	100	100
Rata-rata capaian							100

Rumus perhitungan ketiga indikator tersebut yaitu:

1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang ekonomi dan SDA

$$= \frac{\text{Jumlah program/kegiatan Renja PD yang selaras dengan RKPD}}{\text{total program/kegiatan dalam Renja PD}} \times 100$$

Jumlah program/kegiatan renja PD yang selaras dengan RKPD sebanyak 51 dan total program/kegiatan dalam renja PD sebanyak 53.

2. Persentase dokumen perencanaan pada bidang ekonomi dan SDA tepat waktu

$$= \frac{\text{Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu}}{\text{Total dokumen yang seharusnya disusun}} \times 100$$

Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan daerah bidang ekonomi dan SDA yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD, RKPD) sebanyak 15 dokumen.

3. Persentase laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang ekonomi dan SDA tepat waktu

$$= \frac{\text{Jumlah laporan yang disusun tepat waktu}}{\text{Total laporan yang wajib disusun}} \times 100$$

Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan daerah bidang ekonomi dan SDA sebanyak 5 laporan.

Capaian kinerja sasaran 3 didukung oleh program, kegiatan dan penganggaran yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.17.
Program, Kegiatan dan Anggaran yang mendukung sasaran 3

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	159.795.500	141.635.550
Total		159.795.500	141.635.550

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian target kinerja sasaran 3 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA didukung oleh 1 program yang terdiri dari 1 kegiatan dengan anggaran Rp 159.795.500 dengan realisasi Rp 141.635.550 atau 88,64%.

Faktor pendorong untuk mencapai kinerja tersebut yaitu telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan renja dan renstra sub bidang ekonomi dan SDA, faktor penghambat yaitu Pemahaman terkait keselarasan kegiatan renja terhadap renstra sub bidang ekonomi dan SDA, sedangkan rekomendasi tindak lanjutnya adalah Pemahaman terkait keselarasan kegiatan renja terhadap renstra sub bidang ekonomi dan SDA.

SASARAN 4 : Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 4 dengan 3 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.18.
Capaian Kinerja Sasaran Program 4

No	Sasaran Program	Indikator	Satu an	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		
					Target	Realisa si	Capai an Kineri a (%)
1	2		3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang infrastruktur	%	-	85	97,37	100
		Persentase dokumen perencanaan pada bidang infrastruktur	%	-	95	95	100
		Persentase laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur	%		100	100	100
Rata-rata capaian							100

Rumus perhitungan ketiga indikator tersebut yaitu:

1. Persentase keselarasan RKPD dengan Renja pada bidang infrastruktur

$$= \frac{\text{Jumlah program/kegiatan Renja PD yang selaras dengan RKPD}}{\text{total program/kegiatan dalam Renja PD}} \times 100$$

Jumlah program/kegiatan renja PD yang selaras dengan RKPD sebanyak 51 dan total program/kegiatan dalam renja PD sebanyak 53.

2. Persentase dokumen perencanaan pada bidang infrastruktur tepat waktu

$$= \frac{\text{Jumlah dokumen yang disusun tepat waktu}}{\text{Total dokumen yang seharusnya disusun}} \times 100$$

Jumlah dokumen perencanaan Pembangunan daerah bidang infrastruktur dan yang dikoordinir penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Renja, P_Renja, Renstra pada 1 PD) sebanyak 9 dokumen, Jumlah dokumen perencanaan bidang infrastruktur dan kewilayahan yang disusun (Strategi sanitasi Kabupaten Temanggung 2026-2030 dan Jakstrada SPAM Kabupaten Temanggung Tahun 2026-2030) sebanyak 2 dokumen.

3. Persentase laporan hasil pelaksanaan kegiatan bidang infrastruktur tepat waktu

$$= \frac{\text{Jumlah laporan yang disusun tepat waktu}}{\text{Total laporan yang wajib disusun}} \times 100$$

Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan Pembangunan perangkat daerah bidang infrastruktur sebanyak 3 laporan PD.

Capaian kinerja sasaran 4 didukung oleh program, kegiatan dan penganggaran yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.19.
Program, Kegiatan dan Anggaran yang mendukung sasaran 4

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	185.986.000	174.178.865
Total		185.986.000	174.178.865

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pencapaian target kinerja sasaran 4 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan didukung oleh 1 program yang terdiri dari 1 kegiatan dengan anggaran Rp 185.986.000 dengan realisasi 174.178.865 atau 93,65%.

Faktor pendorong untuk mencapai kinerja tersebut yaitu telah dilakukan komunikasi dan koordinasi dalam penyusunan renja dan renstra sub bidang Infrastruktur, faktor penghambat yaitu Pemahaman

terkait keselarasan kegiatan renja terhadap renstra sub bidang Infrastruktur, sedangkan rekomendasi tindak lanjutnya adalah Pemahaman terkait keselarasan kegiatan renja terhadap renstra sub bidang Infrastruktur.

SASARAN 5 : Meningkatnya fasilitasi. pembinaan. bimbingan teknis. dan supervisi terkait penelitian. pengembangan. pengkajian dan penerapan di daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 5 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sabagai berikut.

Tabel 3.20.
Capaian Kinerja Sasaran Program 5

No	Sasaran Program	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2		3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya fasilitasi pembinaan bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian. Pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah	Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan	%	-	50	100	100

Indikator sasaran program 5 Meningkatnya fasilitasi pembinaan bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian. Pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah dihitung dengan formulasi jumlah total rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang telah dimuat secara eksplisit dan terverifikasi dalam dokumen perencanaan daerah dibandingkan dengan total rekomendasi kebijakan yang dihasilkan pada periode tertentu. Jumlah total rekomendasi

kebijakan Pembangunan daerah sebanyak 2 dan total rekomendasi kebijakan sebanyak 2.

Capaian Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dituangkan dalam dokumen perencanaan terdiri dari dokumen Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di Daerah (RIPJPID) dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKUPD).

Capaian kinerja sasaran 5 didukung oleh program, kegiatan dan penganggaran yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21.
Program, Kegiatan dan Anggaran yang mendukung sasaran 5

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
Program Penelitian dan Pengembangan	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	168.020.000	151.984.550
	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	14.475.000	12.673.127
	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	116.587.00	99.924.966
Total		299.082.000	264.582.643

Dari tabel 3.18 dapat dilihat bahwa pencapaian target kinerja sasaran 5 Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah didukung oleh 1 program yang terdiri dari 3 kegiatan dengan anggaran Rp 299.082.000 dengan realisasi Rp 264.582.643 atau 88,46%.

Faktor -faktor yang mendukung tercapainya sasaran 5 antara lain :

1. Faktor pendorong : Adanya data dan hasil kajian yang relevan untuk diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah
2. Faktor Penghambat : Rekomendasi kebijakan dihasilkan setelah dokumen perencanaan ditetapkan/disahkan
3. Rekomendasi : Mempercepat perumusan rekomendasi kebijakan untuk dijadikan sebagai masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan daerah

SASARAN 6 : Meningkatnya fasilitasi. pembinaan. bimbingan teknis. dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 6 dengan 2 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sabagai berikut

Tabel 3.22.
Capaian Kinerja Sasaran Program 6

No	Sasaran Program	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Meningkatnya fasilitasi. pembinaan. bimbingan teknis. dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah	Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis	%	-	50	71,43	100
		Persentase inovasi yang dimanfaatkan	%	-	50	93,50	100

Rumus perhitungan kedua indikator tersebut yaitu:

1. Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis

$$= \frac{\text{Jumlah riset yang sesuai dengan salah satu isu strategis daerah}}{\text{Jumlah riset yang dilaksanakan}} \times 100$$

Jumlah riset yang sesuai dengan salah satu isu strategis daerah sebanyak 5 dan jumlah riset yang dilaksanakan sebanyak 7. Capaian Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis terdiri dari : Rumah program kemandirian ekonomi yang berkelanjutan tahun 2025, Pola Interaksi Keruangan Aktivitas Produksi di Tembakau Rajang di Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, Peran Inovasi dalam Proses Produksi Ekonomi Kreatif Kriya Batik di Kabupaten Temanggung, Peran Ketersediaan Infrastruktur pada Kinerja Destinasi Wisata Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, Hubungan Ketersediaan Modal Destinasi dengan Manfaat Ekonomi Pariwisata di Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung.

2. Persentase inovasi yang dimanfaatkan

$$= \frac{\text{Jumlah inovasi yang dimanfaatkan}}{\text{Jumlah inovasi yang dihasilkan}} \times 100$$

Jumlah inovasi yang dimanfaatkan sebanyak 187 dan jumlah inovasi yang dihasilkan sebanyak 200. Inovasi tersebut terdiri dari : Mesin Roasting Kopi berbasis android, Kompoli, Bumbusego (Bumbu Nasi goreng instan), Teen Fun Games (Game Edukasi Kesehatan Remaja), Peta dan Market Mini, Spooontify, Forti-PreMILK (Fortifikasi ASI untuk meningkatkan berat badan bayi premature diruang PICU NICU RSUD Temanggung, Kolak Pisang Gendis Menuju Rumah Sakit Lingkungan, SIAP TANAM (Aksi Andalan Pendampingan Penanaman Modal), GAMPIL (Gerakan pendampingan layanan modal), Curhat PAK, Si Tangkas (Strategi Intervinsi Turunkan Angka Stunting).

Penganggaran sasaran 6 tahun 2025 didukung oleh program penelitian dan pengembangan. Penggabungan anggaran program riset dan inovasi ke dalam program penelitian dan pengembangan merupakan Langkah strategis untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan kegiatan riset.

Faktor -faktor yang mendukung tercapainya sasaran 6 antara lain :

1. Persentase riset yang sesuai dengan isu strategis
 - a. Faktor Pendorong : Adanya kerja sama dan sinergi dengan BRIN dan perguruan tinggi dalam pelaksanaan riset, Adanya road map dan agenda riset yang sejalan dengan prioritas dan isu strategis daerah
 - b. Faktor Penghambat : Keterbatasan anggaran riset menyebabkan Bapperida mengandalkan penelitian kolaborasi dengan perguruan tinggi dan BRIN untuk pelaksanaan riset
 - c. Rekomendasi : Memperluas kemitraan dengan berbagai perguruan tinggi untuk berkolaborasi dalam pelaksanaan riset di Temanggung
2. Persentase inovasi yang dimanfaatkan
 - a. Faktor Pendorong : Adanya peningkatan partisipasi dalam KRENOVA dari unsur masyarakat dan pelajar/mahasiswa, Adanya penghargaan/apresiasi terhadap prestasi inovasi

- b. Faktor Penghambat : Diperlukan komitmen Kepala Daerah maupun Kepala Perangkat dalam kebijakan yang dapat mendorong budaya inovasi, Terdapat kecenderungan jumlah Perangkat Daerah yang berpartisipasi dalam KRENOVA maupun melaporkan inovasi mengalami penurunan
- c. Rekomendasi : Mengoptimalkan sosialisasi dan publikasi KRENOVA melalui berbagai media

SASARAN 7 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian Bapperida

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 7 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sebagai berikut:

Tabel 3.23.
Capaian Kinerja Sasaran Program 7

No	Sasaran Program	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian Bapperida	Persentase ketersediaan administrasi keuangan, umum dan jasa penunjang perangkat daerah	%	-	100	100	100

Indikator sasaran program 7 akuntabilitas kinerja keuangan, administrasi umum dan kepegawaian Bapperida dihitung dengan rumus:

$$= \frac{\text{Jumlah dokumen terlaksana}}{\text{Jumlah dokumen direncanakan}} \times 100$$

Jumlah dokumen yang tersusun sebanyak 39 meliputi dokumen proses bisnis, dan SOP, dokumen kinerja PMPRB, Zona Integritas, dan survei kepuasan Masyarakat, laporan administrasi kepegawain dan sarpras, laporan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, laporan audit kearsipan dan pengelolaan perpustakaan.

Faktor -faktor yang mendukung tercapainya sasaran 7 antara lain :

1. Faktor pendorong : Capaian persentase didukung oleh perencanaan anggaran yang tepat, kompetensi SDM yang memadai, sistem administrasi yang terintegrasi, serta koordinasi dan komitmen pimpinan yang kuat
2. Faktor Penghambat : Capaian dapat terhambat oleh keterlambatan penetapan anggaran, keterbatasan SDM, perubahan regulasi, kendala teknis sistem, serta sarana prasarana yang belum optimal
3. Rekomendasi : Diperlukan peningkatan kualitas perencanaan, penguatan kapasitas SDM, optimalisasi digitalisasi sistem, serta monitoring dan evaluasi berkala untuk menjaga dan meningkatkan capaian indikator

SASARAN 8 : Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan Bapperida

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 8 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sabagai berikut:

Tabel 3.24.
Capaian Kinerja Sasaran Program 8

No	Sasaran Program	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2		3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan Bapperida	Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, dan capaian laporan kinerja perangkat daerah	%	-	95	95	100

Indikator sasaran program 8 Meningkatnya akuntabilitas kinerja perencanaan Bapperida dihitung dengan rumus :

$$= \frac{\text{Jumlah dokumen yang tersedia/tersusun}}{\text{Jumlah dokumen direncanakan}} \times 100$$

Jumlah dokumen/laporan yang tersusun sebanyak 45 meliputi dokumen perencanaan, data dukung dokumen perencanaan perangkat daerah, laporan data pembangunan daerah yang diinput pada SIPD e-walidata, laporan evaluasi kinerja (RTP strategis dan operasional) perangkat daerah secara berkala, laporan hasil evaluasi (LHE) perangkat daerah yang ditindaklanjuti, dokumen perencanaan yang diunggah pada media social pernakat daerah.

Faktor -faktor yang mendukung tercapainya sasaran 7 antara lain :

1. Faktor pendorong : Capaian persentase didukung oleh perencanaan jadwal penyusunan dokumen yang jelas, koordinasi antarbidang yang efektif, ketersediaan SDM yang kompeten, serta pemanfaatan sistem informasi perencanaan dan pelaporan yang terintegrasi
2. Faktor Penghambat : Capaian dapat terhambat oleh keterlambatan pengumpulan data, keterbatasan SDM, perubahan regulasi, kurangnya sinkronisasi antarunit, serta kendala teknis pada sistem aplikasi
3. Rekomendasi : Diperlukan penguatan koordinasi dan pengendalian internal, peningkatan kapasitas SDM, penetapan timeline yang tegas, serta optimalisasi digitalisasi sistem untuk memastikan seluruh dokumen tersusun tepat waktu dan sesuai ketentuan

SASARAN 9 : Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan daerah

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran 9 dengan 1 indikator kinerja mendapatkan angka nilai rata-rata capaian sebesar 100% dengan kategori Sangat Tinggi. Adapun hasil pengukuran indikator kinerja sasaran sabagai berikut.

Tabel 3.25.
Capaian Kinerja Sasaran Program 9

No	Sasaran Program	Indikator	Satuan	Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)	Tahun 2025		
					Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	2		3	4	5	6	7
1.	Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan Pembangunan daerah	Persentase fasilitasi sinkronisasi dan pelaksanaan Pembangunan daerah	%	-	100	100	100

Indikator sasaran program 9 dihitung dengan rumus Terwujudnya sinkronisasi dan koordinasi perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan daerah:

$$= \frac{\text{Jumlah dokumen yang tersinkronisasi}}{\text{Total dokumen yang harus disinkronkan}} \times 100$$

Jumlah dokumen analisis kebijakan perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebanyak 4 dokumen, jumlah dokumen advokasi kebijakan di bidang perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah sebanyak 1 dokumen.

1. Faktor pendorong capaian kinerja sasaran 9 yaitu Koordinasi lintas perangkat daerah yang efektif, sistem informasi perencanaan terintegrasi, serta ketersediaan data pembangunan yang memadai turut memperkuat fasilitasi sinkronisasi.
2. Faktor penghambat ; Capaian masih dipengaruhi oleh dinamika kebijakan dan perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian dokumen berulang. Keterbatasan kapasitas SDM perencana, keterlambatan penyampaian dokumen, serta kualitas data sektoral yang belum optimal menjadi hambatan dalam proses fasilitasi dan sinkronisasi program/kegiatan.
3. Rekomendasi tindak lanjut ; Peningkatan kapasitas aparatur perencana, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, optimalisasi sistem informasi perencanaan, dan percepatan pemutakhiran data sektoral perlu dilakukan. Monitoring dan evaluasi berkala juga harus

diterapkan untuk memastikan proses fasilitasi berjalan tepat waktu dan sesuai regulasi.

Capaian kinerja sasaran 7, sasaran 8 dan sasaran 9 didukung oleh 1 program dan 4 kegiatan yaitu program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26.
Program, Kegiatan dan Anggaran yang mendukung sasaran 7,
sasaran 8 dan sasaran 9

Program	Kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)
Program Penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.106.297.835	4.852.327.375
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.202.400	79.285.775
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	810.349.048	644.582.438
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.502.675	199.204.136
Total		6.229.351.958	5.775.399.724

Dari tabel 3.27 dapat dilihat bahwa pencapaian target kinerja dari 3 sasaran tersebut didukung oleh 1 program dan 4 kegiatan dengan anggaran Rp 6.229.351.958 dengan realisasi Rp 5.775.399.724 atau 92,71%. Anggaran tersebut termask meliputi gaji PNS dan sarana prasarana kantor

Berikut dokumentasi kegiatan penunjang sasaran program Bapperida Kabupaten Temanggung :



Knowledge Sharing Praktik Baik Pembangunan Daerah PPD Tahun 2025



Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2027



Rakor Tim Koordinasi Pembangunan Kawasan Perdesaan (TKPKP) dan Manitoring Kawasan Perdesaan Kranggan



Focus Group Discussion Pemantauan dan Evaluasi RADPG Kabupaten Temanggung



Pemerintah Kabupaten Temanggung menerima Tim validasi lapangan dalam rangka ajang Innovative Government Award (IGA) tahun 2025



Presentasi laporan KKN dan Penjaringan Inovasi Mahasiswa UNNES Giat 12 Tahun 2025



Pelatihan Teknis Penyempurnaan Aplikasi Evaluasi Mandiri AKIP Perangkat Daerah



Dialog kinerja tahun 2025

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2025

Penyerapan anggaran belanja sesuai dengan perubahan perjanjian kinerja Tahun 2025 dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 7.295.369.403,- dari total anggaran Rp 7.866.089.958,- dengan capaian keuangan sebesar 92,72%. Realisasi anggaran tersebut didalamnya sudah termasuk realisasi anggaran untuk belanja gaji dan tunjangan ASN. Apabila belanja dipisahkan antara gaji dan tunjangan serta belanja operasional maka capaian kinerja keuangan belanja gaji dan tunjangan sebesar 95,03% dari total anggaran sebesar Rp 5.106.297.835,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 4.852.327.375,- sedangkan belanja operasional selain gaji dan tunjangan sebesar Rp 2.759.792.123,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 2.443.042.028,- sehingga capaian kinerja keuangan sebesar 88,52%. Anggaran belanja tahun 2025 apabila dirinci antara belanja gaji dan non gaji dituangkan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1.
Realisasi Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN Bapperida
Tahun 2025

No	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Gaji dan Tunjangan ASN	5.106.297.835	4.852.327.375	95,03%

Tabel 3.2.
Realisasi Anggaran Belanja diluar Gaji dan Tunjangan ASN Bapperida
Tahun 2025

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.123.054.196	943.072.349	83,97
I.1	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	87.202.400	79.285.775	90,92
1	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan	4.200.000	4.183.500	99,61
2	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	24.281.900	24.081.000	99,17
3	Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	10.225.000	10.180.375	99,56
4	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat	48.495.500	40.840.900	84,22

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
I.2	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	810.349.048	644.582.438	79,54
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4.000.000	916.700	22,92
2	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	106.000.000	94.579.300	89,23
3	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	29.581.300	29.223.900	98,79
4	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	670.767.748	519.862.538	77,50
I.3	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	225.502.675	199.204.136	88,34
1	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	160.662.675	134.386.316	83,65
2	Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	64.840.000	64.817.820	99,97
II	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	827.177.000	806.418.026	97,49
II.1	Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	294.899.500	282.822.826	95,90
1	Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	29.971.500	28.734.150	95,87
2	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten /Kota	264.928.000	254.088.676	95,91
II.2	Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	525.130.500	516.946.700	98,44

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	500.000.000	493.713.750	98,74
2	Sub Kegiatan Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	25.130.500	23.232.950	92,45
III.3	Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	7.147.000	6.648.500	93,03
1	Sub Kegiatan Monitoring Evaluasi dan penyusunan laporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	7.147.000	6.648.500	93,03
IV	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	510.479.000	448.969.010	87,95
IV.1	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	164.697.500	133.154.595	80,85
1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	97.774.000	72.624.845	74,28
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	7.302.000	5.218.000	71,46
3	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	52.202.500	50.022.500	95,82
4	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	7.419.000	5.289.250	71,29
IV.2	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	159.795.500	141.635.550	88,64
1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen	134.530.500	125.449.250	93,25

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)			
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	6.740.500	3.116.250	46,23
3	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD,RPJMD dan RKPD)	18.524.500	13.070.050	70,56
IV.3	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	185.986.000	174.178.865	93,65
1	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	179.716.500	172.527.365	96,00
2	Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	6.269.500	1.651.500	26,34
V	Program penelitian dan pengembangan Daerah	299.082.000	264.582.643	88,46
V.1	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	168.020.000	151.984.550	90,46
1	Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	117.152.500	108.896.550	92,95
2	Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	50.867.500	43.088.000	84,71
V.2	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	14.475.000	12.673.127	87,55
1	Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	14.475.000	12.673.127	87,55
V.3	Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	116.587.000	99.924.966	85,71
1	Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan, dan	116.587.000	99.924.966	85,71

No	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
	Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi			

Realisasi anggaran untuk gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 4.852.327.375 atau sebesar 95,03% dari total anggaran gaji dan tunjangan ASN. Hal ini disebabkan karena adanya pagu gaji dan tunjangan untuk PPPK yang masuk dalam formasi baru di Bapperida tetapi tidak ada yang masuk kualifikasi dan juga adanya pegawai yang mutase dan pension sehingga anggaran tidak terserap secara optimal. Sisa anggaran pada belanja gaji dan tunjangan ASN sebesar Rp 253.970.460,- sedangkan realiasi anggaran non gaji sebesar Rp 2.443.042.028,- atau sebesar 88,52% dari total anggaran sebesar Rp 2.759.792.123,-. Sisa anggaran pada belanja non gaji sebesar Rp 316.750.095,-. Sisa anggaran untuk belanja non gaji lebih banyak ada pada belanja pemeliharaan yang ada pada program penunjang urusan pemerintahan Kabupaten/Kota.

C. PRESTASI DAN PENGHARGAAN TAHUN 2025

Prestasi dan Penghargaan Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025 yaitu :

1. Juara 1 Pengelolaan Arsip Tingkat OPD Tahun 2025



2. Juara 3 Kategori Media Social Perangkat Daerah Tahun 2025



3. Juara 1 PPD Tingkat Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025



4. TOP 4 SDG's Action Award Tahun 2025



5. Pemerintah Daerah
Tercepat Melaporkan
Inovasi Dearah IGA Tahun
2025



6. Kabupaten Terinovatif IGA
Tahun 2025



7. Juara 1 PPD Tingkat Nasional Tahun 2025



BAB IV PENUTUP

Tahun 2025 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung untuk periode 2025-2029. Selain itu pelaksanaan kegiatan di Bapperida Kabupaten Temanggung pada Tahun Anggaran 2025 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Bapperida Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Capaian kinerja tujuan Bapperida tahun 2025 sudah melampaui dari target yang ditetapkan, pencapaian kinerja tujuan “Meningkatnya kualitas perencanaan Pembangunan, riset dan inovasi daerah” terdiri dari 2 indikator kinerja yaitu Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi 94,78 dan indikator Indeks Inovasi Daerah dengan angka 88,88. Ketercapaian pada indikator tujuan ini sebesar 100%.

Dalam rangka menjalankan program dan kegiatan untuk mencapai target kinerja, dianggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dengan pagu sebesar Rp. 7.866.089.958,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp. 7.295.369.403,- atau sebesar 92,72%, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 SiLPA Bapperida Kabupaten Temanggung sebesar Rp.570.720.555,- atau sekitar 7,28%, telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang penapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029.

Berdasarkan hasil realisasi kinerja sasaran dan keuangan dan dibandingkan target kinerja Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa Bappeda Kabupaten Temanggung efisiensi mengelola anggaran dalam mewujudkan target kinerja tujuan dengan Tingkat efisiensinya adalah $(100/92,72-1) \times 100\% = 6,28\%$.

Untuk meningkatkan kinerja Bapperida Kabupaten Temanggung serta Langkah ke depan sebagai Upaya meningkatkan kinerja guna mencapai visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan, maka beberapa strategi peningkatan kinerja yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Penguatan pondasi pengelolaan riset daerah melalui regulasi, SDM dan kelembagaan;
2. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang sesuai ketentuan, Fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah;
3. Evaluasi terhadap pelayanan dan kinerja, Penataan SOP, Penguatan SDM, Pelatihan, Perencanaan dan Pelayanan Publik;
4. Penguatan dasar teknis dan penyelarasan internal (Menyusun pedoman teknis internal penyusunan dokumen kinerja (Renstra, Renja, PK, Rencana Aksi, SKP, LKjIP) sesuai prinsip SAKIP dan cascading, Membentuk Tim Penjamin Kualitas Kinerja dan SOP review LKjIP internal, Meningkatkan keterlibatan pimpinan dalam pembahasan dan reuiu kinerja, Melakukan pelatihan penyusunan LKjIP berkualitas untuk seluruh pejabat fungsional/perencana.

Pencapaian target terhadap beberapa indikator sebagaimana dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Kinerja Bapperida Kabupaten Temanggung sudah baik diharapkan terus dipertahankan dan ditingkatkan, agar kinerja dimasa yang akan datang lebih baik lagi.

KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN TEMANGGUNG


Dr. HENDRA SUMARYANA, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 19720324 199203 1 003

